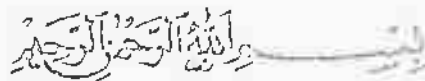




# BUPATI ACEH SINGKIL



## QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai maksud Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dirasa perlu meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan retribusi daerah
  - b. bahwa potensi daerah yang dominan dari Kabupaten Aceh Singkil adalah sektor hasil bumi yang merupakan sumber PAD yang sangat potensial
  - c. bahwa untuk pengaturan terhadap usaha pemanfaatan hasil bumi atas dipandang perlu ditetapkan melalui Qanun

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pajak ( Lembaran Negara : 1 Tahun 1982 Nomor : 1 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 11 Tahun 2001
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 1997 tentang Sengketa Pajak ( Lembaran Negara : 1 Tahun 1997 Nomor : 1 )
3. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara : 1 Tahun 1999 Nomor : 1 )
4. Undang - Undang Nomor : 126 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah

Negara Nomor 3691).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 tentang Tambahan Negara Nomor 3691 ).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Sistem Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ,
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan Pajak Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Tata Cara Wajah Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

#### DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **1. QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK HASIL BUMI.**

#### BAR I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Singkil yang telah sebelum dan sesudah dilantik
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil
- d. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan
- e. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB1 adalah surat keputusan yang menentukan jumlah atas jumlah Pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, mengelola data dan atau kekurangan jumlah pajak yang terutang, kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah, pengawasan dan penindakan undang-undang Perpajakan.

Penyidikan tindak pidana adalah kegiatan penyelidikan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti atau membuat berita tentang suatu tindak pidana yang terjadi serta menentukan langkah-langkah

NAMA: HEBER DANSA HEBER

2021

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang memproduksi dan atau mengelola dan atau mengangkat hasil bumi dalam Kabupaten Aceh Singkil memanfaatkan hasil bumi;
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang memproduksi dan atau mengolah dan atau mengangkat hasil bumi dan atau keluar Kabupaten Aceh Singkil berupa hasil Perkebunan, hasil Lautan dan bahan Tambang yang bersumber tanah dalam Kabupaten Aceh Singkil

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 3

Dasar pengenaan tarif pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk usaha dan atau pekerjaan yang menghasilkan dan atau mengolah dan atau mengangkat hasil bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4.

#### Pasal 4

Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 1% (satu persen) nilai jual dari jenis hasil bumi adalah sebagai berikut:

1. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit
2. Kopra
3. Cengkeh
4. Rotan
5. Kacang kuning
6. Kacang hijau
7. Kacang tanah
8. Sige-sige / (medang)
9. Karet
10. Minyak Nilam
11. Damar
12. Daun gambir
13. Getah gambir
14. kayu Alam
15. Pinang

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara pengenaan Pajak dengan tarif Pajak.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pajak 7**

Masa Pajak adalah jangka Pajak waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan usaha pemanfaatan hasil bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

#### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan pemanfaatan hasil bumi Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat penerimaan Pajak, Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SKPKDB, SKPKDBI dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat penerimaan Pajak, harus disetor ke Kas Daerah atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat penerimaan Pajak, Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SKPKDB, SKPKDBI dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat penerimaan Pajak, harus disetor ke Kas Daerah atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran untuk mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan selanjutnya. Dan ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 13

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar telah jatuh tempo dan waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang belum dibayar dianggap paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 14

Apabila Pajak yang telah jatuh tempo setelah lewat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, pejabat telah menerbitkan surat paksa.

Setelah Kantor Jelang Negara menerima pelaksanaan Jelang Jurnita memberitahukan tentang Wajib Pajak

#### Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaporan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan:
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB IX

## TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETITAPAN DAN PENGILAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak:
  - a. Membatalkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBJ yang diterbitkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan;
  - c. Menentramkan atau meniadakan denda dan ketiadaan Pajak yang dikenakan karena kekeliruan.
- (2) Permohonan pembetulan, penghapusan atau pengurangan SKPDKB dan SKPDKBJ disampaikan kepada pejabat selanjutnya dalam SKPD yang jelas.

- (3) Kepala Daerah

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dibetulkan.

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal syarat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 (dua) diterima, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan di anggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak

### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda-munda kewajiban membayar Pajak

### Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 24 (dua puluh empat ) bulan .

## BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

### Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

## BAB XII KADALUWARSA

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila;
  - a. Diterbitkan Surat Perintah dan Surat Paksa atau ;

- b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang.

#### **Pasal 27**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 29**

Hal -- hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 30**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil .

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Disahkan di  | Singkil         |
| Pada tanggal | 10 Januari 2004 |

**BUPATI ACEH SINGKIL**

DTO

IL. MAKMURSYAH PUTRA, SIL. MM

Diundangkan di Singkil  
Pada Tanggal 11 Desember 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2004 SERI A NOMOR 3